

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBUAT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

ANAK AGUNG WIWIK SUGIANTARI
Fak. Hukum Universitas 45 Mataram

ABSTRAK

Seorang Presiden berwenang mengeluarkan Perppu, dalam keadaan mendesak dan genting, seperti kasus korupsi yang sangat mendesak dan perlu mendapat penanganan yang serius, karena tindakannya sudah merugikan bangsa dan negara. Hanya saja, jika kasus tersebut diselesaikan melalui peradilan umum, maka perkara tersebut menjadi biasa dan terkadang akan membebaskan tersangka dari hukuman yang berat yang menyebabkan peradilan akan disepelekan dan tindakan korupsi tetap akan menjadi tindakan yang biasa bukan khusus. Selain itu konsentrasi para penegak hukum menjadi terbagi dalam penyelesaian peradilan umum dan peradilan tindak pidana korupsi. Sedangkan jika menunggu DPR mengeluarkan UU tentang peradilan tipikor memerlukan waktu yang cukup lama, selain itu, waktu bagi anggota DPR periode 2004-2009 segera berakhir. Maka hal yang terbaik adalah dikeluarkannya Perppu yang dikemudian hari dapat disidangkan kembali oleh DPR apakah akan dibuat UU baru atau tidak.

Kata kunci : kewenangan presiden, peraturan pemerintah pengganti undang-undang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara dan dianggap sebagai tindak pidana khusus. Hanya saja, penyelesaian hukumnya masih dilakukan di pengadilan umum dan belum ada peraturan khusus yang memberikan daya ikat berupa norma-norma hukum untuk menyelesaikan tindak pidana khusus melalui peradilan khusus seperti halnya peradilan Hak Asasi Manusia. Kebutuhan mendesak terhadap Undang-Undang Pengadilan Tindak pidana Korupsi karena sudah banyak terjadi tindakan pidana korupsi yang dilakukan baik oleh pejabat negara atau pihak swasta yang menggunakan fasilitas negara untuk memperkaya diri sendiri, keluarga maupun pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan negara mengalami kerugian. Kebutuhan yang mendesak atas UU pengadilan Tindak pidana korupsi tersebut mengakibatkan DPR sebagai badan legislatif diharapkan segera mengeluarkan UU tersebut, karena RUU tersebut sudah ada, hanya saja perlu mendapat kesepakatan dari anggota DPR. Waktu yang cukup lama untuk bersidang bagi anggota DPR mengakibatkan ada beberapa pihak yang mengharapkan agar dikeluarkan Peraturan Pengganti UU dari Presiden saja, karena kebutuhan yang mendesak dan telah banyak kasus tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam peradilan umum dan hal itu bukan merupakan kewenangan dari peradilan umum. Sehingga seringkali peradilan umum memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga tidak memberi efek jera bagi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Karena hal ini juga berhubungan dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang layak, setiap tindakan pejabat yang melampaui kewenangannya atau tindakan sewenang-wenang selalu mengindikasikan telah terjadi pelanggaran kewenangan yang terkadang mengarah pada usaha memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Desakan agar presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang bila DPR gagal menyelesaikan pembahasan RUU pengadilan tipikor. Namun tampaknya, DPR pula yang menyebabkan penerbitan Perppu tersebut tidak terjadi. Padahal sebagai *extra ordinary crime*, kejahatan korupsi tersebut harus segera dibuat UU tentang peradilan tipikor demi terciptanya kinerja hakim tipikor yang tidak merangkap jabatan dan lebih konsentrasi terhadap penanganan kasus tipikor.

Semua desakan tersebut semestinya segera diwujudkan akan tetapi ada beberapa penyebab yang menyebabkan UU atau Perppu tersebut terbit yaitu :

1. Masa bakti DPR 2005-2009 akan segera berakhir, sehingga jangka waktu pembuatan UU sangat singkat dan untuk anggota DPR yang baru belum bertugas dan masih perlu penyesuaian.
2. Presiden tidak tegas dan kurang berani untuk bertindak cepat untuk mewujudkan desakan masyarakat tersebut.

3. Ketakutan pihak-pihak tertentu (terutama anggota DPR) yang banyak terkena kasus korupsi dan masih banyak kasus korupsi yang belum selesai ditangani.
4. Makin banyak terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya korupsi.
5. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sudah dilanggar oleh para pejabat.
6. Kewenangan pemerintah yang tumpang tindih.

Dari beberapa sebab di atas, maka akan berakibat terhadap beberapa hal yaitu :

1. Kosongnya hukum tentang peradilan tindak pidana korupsi.
2. Pemerintah terus mendapat desakan dari masyarakat.
3. Para koruptor mendapat sanksi yang tidak berat, terkadang mendapat fasilitas yang lebih baik dari para pelaku tindak pidana lainnya.
4. Kurang memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi.
5. Masih banyaknya korupsi yang terjadi mengindikasikan bahwa para pejabat negara tidak takut terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi.

Perumusan Masalah

Kebutuhan yang mendesak dari masyarakat untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU oleh presiden bagi pengadilan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus yang berbeda dengan tindak pidana umum karena belum disahkannya juga RUU pengadilan tindak pidana korupsi oleh DPR. Bagaimanakah kewenangan presiden dalam mengeluarkan Perpu dan kedudukan Perpu itu dalam peraturan perundang-undangan serta seberapa mendesaknya maka Perpu tersebut dikeluarkan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan presiden dalam mengeluarkan Perpu dan kedudukan Perpu itu dalam peraturan perundang-undangan serta seberapa mendesaknya maka Perpu tersebut dikeluarkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (Amiruddin dan Zainal Asikin : 2004 : 118).

Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konsep hukum (*analytical and conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki : 2007 : 93)

PEMBAHASAN

Kewenangan Legislasi

Dalam proses legislasi sebagai proses pembentukan hukum, dalam melahirkan hukum positif akan sesuai dan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut. Proses legislasi dapat dikatakan sebagai proses pembentukan hukum yang berada di lembaga legislatif. Pada intinya, legislasi terdiri dari 2 golongan besar yaitu, tahap sosiologis yang merupakan berlangsungnya proses-proses untuk mematangkan suatu gagasan, isu, dan/atau masalah yang selanjutnya akan dibawa ke dalam agenda yuridis, setelah itu akan dilanjutkan kedalam tahap yuridis yang merupakan pekerjaan yang benar-benar menyangkut perumusan atau pengkaidahan suatu peraturan hukum (Anis Ibrahim : 2008 : 4). Jadi, legislasi merupakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di dasarkan pada isu dan masalah yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan menjadi suatu aturan yang mengatur masyarakat dan pejabat administrasi negara agar bertindak tidak melanggar kepentingan orang banyak. Hal tersebut harus disesuaikan pada teori perundang-undangan.

Teori perundang-undangan seperti dikemukakan dalam kerangka teoritis yang pada dasarnya meliputi 4 substansi utama, dimana Undang-Undang dibuat sekarang bukan untuk menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma tapi mengarah pada modifikasi yang mengarah pada perubahan masyarakat. Sebagai peraturan yang tertulis, undang-undang juga dibuat oleh pejabat yang berwenang yang merupakan peraturan umum yang mengikat secara umum. Materi suatu undang-undang dikonsepsikan secara umum, semakin tinggi kedudukan UU tersebut maka semakin abstrak UU tersebut. UU juga bagian dari politik perundang-undangan

yang menciptakan constituendum yang mengarah pada constitutum, dalam hal inilah tahap sosiologis terbentuk, dimana adanya perkembangan kebutuhan masyarakat akan hukum. Hal tersebut merupakan perwujudan dari demokrasi.

Teori demokrasi dengan konsep kebebasan dan kedaulatan rakyat. Dalam penelitian ini, keduanya merupakan bagian dari terwujudnya suatu perundang-undangan yang baik. Kebebasan dapat dibagi dalam 2 hal yaitu :

1. Kebebasan individu, merupakan hak yang fundamental yang melekat pada manusia, akan tetapi hanya kebebasan beretika yang dapat mencapai kepribadian. Kebebasan beretika sebagai suatu kebebasan sebagai hak asasi manusia yang menjamin kelangsungan hidup manusia.
2. Kebebasan kolektif, merupakan wadah tempat berinteraksi, yang sekaligus memberi nilai atas eksistensi seorang manusia yang telah berkepribadian, artinya telah mampu bereksistensi dengan benar, baik, dan indah adalah masyarakat sebagai kelompok pribadi. Dimana, kebebasan kolektif dari masyarakat adalah hak untuk menentukan nasibnya sendiri. (Max Boli Sabon : 2008 : 6-8)

Kebebasan merupakan bagian yang memberikan suatu hak, baik hak asasi manusia secara pribadi maupun hak kolektif. Dimana dalam perundang-undangan ada hak dari setiap manusia baik pribadi maupun kolektif untuk menginginkan suatu peraturan yang mengatur mereka maupun pemimpin mereka untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui peraturan yang baik serta mengayomi mereka untuk mencapai suatu kesejahteraan. Jadi hal ini merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Rakyat bukanlah penjumlahan daripada individu-individu di dalam negara itu, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu, dan yang mempunyai kehendak yang diwujudkan dalam perjanjian masyarakat. (Susilo Suharto : 2006 : 30) Kedaulatan tertinggi diletakkan pada kehendak rakyat, sehingga setiap peraturan yang terbentuk semestinya dibuat untuk kepentingan rakyat dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Sehingga apabila ada kehendak dari rakyat untuk terbentuknya suatu perundang-undangan yang bagi rakyat sangat penting, maka harusnya undang-undang itu dibuat agar suatu kepastian hukum terwujud. DPR merupakan perwakilan dari rakyat, maka sudah seharusnya setiap undang-undang yang dihasilkan merupakan perwujudan kehendak rakyat yang berdaulat. Hal tersebut dalam UUD 1945 Perubahan ketiga pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Jadi, Indonesia mengakui adanya kedaulatan di tangan rakyat sehingga setiap kehendak rakyat harus diwujudkan asalkan berdasarkan pada UUD. Hal itu merupakan perwujudan terciptanya suatu negara hukum.

Dalam konsep negara hukum, asas legalitas dan pembagian kekuasaan merupakan hal mendasar yang dapat digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Dalam asas legalitas, tidak ada tindakan pemerintah tanpa dibentuknya suatu peraturan yang mengatur kinerja pemerintah agar tidak bertentangan dengan UUD dan kehendak rakyat. Akan tetapi, dalam mewujudkan hal itu, harus ada pembagian kekuasaan yang jelas antara 3 kekuasaan yang ada untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Adanya mekanisme pengawasan dimaksudkan agar adanya saling kontrol dari ketiga kekuasaan yang ada, baik eksekutif, legislatif dan yudisial. Pembagian kekuasaan diberikan untuk menghindari kekakuan dalam melaksanakan kewenangan yaitu setiap lembaga hanya konsentrasi mengerjakan tugas dan wewenangnya tanpa mengindahkan apakah tugasnya itu telah dilaksanakan dengan baik atau tidak, oleh karena itu masih dimungkinkan adanya campur tangan lembaga lainnya untuk mengontrol kinerja tersebut. Termasuk badan legislatif berwenang membuat undang-undang berdasarkan kehendak rakyat. Pada hakikatnya, undang-undang dibuat untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warganegaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. (Maria Farida Indrati : 2009 : 120) Jadi dengan undang-undang, ada pembatasan pula bagi warganegara, artinya kebebasan yang bertanggungjawab yaitu kebebasan tetap ada tapi dalam pembatasan agar tidak melanggar hak orang lain. Disinilah peran arti aturan perundang-undangan dibuat.

Kewenangan untuk membuat perundang-undangan dilakukan oleh badan legislasi yaitu DPR. Legislasi merupakan proses pembentukan hukum. Pembentukan hukum merupakan proses yang dimulai dari tahap sosiologis yaitu dengan melihat isu serta masalah yang berkembang dalam masyarakat kemudian menganalisa tentang kebutuhan masyarakat akan suatu aturan jika hal tersebut diperlukan maka tahap berikutnya dilakukan upaya perumusan secara yuridis dan harus memperhatikan kepentingan dan harapan dari masyarakat. Dalam pembentukan hukum ini, harus didasarkan pada beberapa asas penting yang telah dituangkan dalam UU Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 5 disebutkan bahwa : "Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undang harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang baik yang meliputi : a).kejelasan tujuan; b).kelembagaan atau organ pembentuk

yang tepat; c).kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d).dapat dilaksanakan; e)_.kedayagunaan dan kehasilgunaan; f).kejelasan rumusan; g). keterbukaan”.

Adanya kejelasan tujuan artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, agar undang-undang yang dibuat mencapai sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat karena apabila undang-undang tersebut disahkan harus dilaksanakan karena biaya pembuatan undang-undang sangat besar. Asas lainnya, setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang berwenang dan kewenangannya diatur dalam UUD. Apabila ada peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Sedangkan dalam asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat harus sesuai dengan jenisnya, dimana materi muatannya sesuai dengan jenis perundang-undangannya. Dalam UU No.10 tahun 2004 disebutkan ada 5 jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki materi muatan yang berbeda-beda yaitu :

1. UUD Negara RI 1945 yang di dalamnya meliputi : a).hak-hak asasi manusia; b).hak dan kewajiban warga negara; c).pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara; d).wilayah negara dan pembagian daerah; e).kewarganegaraan dan kependudukan; f).keuangan negara.
2. UU memiliki materi muatan yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD Negara RI 1945 begitu pula Peraturan Pemerintah Pengganti UU memiliki kesamaan materi dengan UU hanya saja pembuatannya untuk kepentingan yang memaksa;
3. Peraturan Pemerintah memiliki materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya;
4. Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan yang terkandung dalam UU dan Perppu memiliki kesamaan sebagai pengaturan lebih lanjut dari UUD Negara RI 1945. Sehingga, Perppu tetap merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dimungkinkan untuk diterbitkan dengan tujuan dan maksud yang memaksa. Dimana semuanya merupakan proses pembentukan hukum, karena eksistensi hukum adalah untuk kehidupan bersama manusia. Pembentukan hukum merupakan proses yang relatif sangat penting sebagaimana relatif pentingnya melihat proses implementasi dan enforcement dari hukum itu sendiri. Sebab, proses-proses yang terjadi dalam pembentukan hukum bagaimana pun juga akan mempengaruhi proses implementasi dan penegakan hukumnya. (Anis Ibrahim : 2008 : 91)

Jadi, kewenangan legislasi merupakan kewenangan membentuk hukum berupa peraturan perundang-undangan, dimana kewenangan ini dimiliki oleh badan legislatif yaitu DPR dan DPRD serta badan eksekutif dalam hal melaksanakan fungsinya menjalankan pemerintahan.

Kewenangan Presiden Dalam Membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Presiden sebagai eksekutif yang memegang salah satu kekuasaan kenegaraan selain lembaga legislatif dan yudisial. Dalam konsep trias politica, pemisahan kekuasaan dimaksudkan dengan tidak adanya campur tangan antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya sehingga yang terjadi adalah kekakuan dalam kenegaraan. Masing-masing lembaga melaksanakan kewenangan tanpa adanya kontrol dari lembaga lainnya, oleh karena itu, negara yang menggunakan sistem rule of law menggunakan suatu proses check and balances sebagai salah satu kontrol dari suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Sedangkan Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan dengan masih adanya campur tangan dari satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sehingga, dalam pembentukan hukumpun yaitu peraturan perundang-undangan yang seharusnya hanya dimiliki oleh badan legislatif, lembaga eksekutifpun diberi wewenang untuk membentuk hukum berupa Perppu. Jika dilihat dalam teori kewenangan, maka kewenangan membuat Perppu bagi Presiden di dasarkan pada Undang-Undang Dasar Pasal 22 merupakan kewenangan atribusi karena diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.

Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) yang dikeluarkan oleh Presiden dapat memiliki kedudukan yang setara dengan UU apabila memenuhi substansi utama dari UU baik itu pengertian dalam hal ini kewenangan, dimana presiden memiliki kewenangan atribusi karena diberikan oleh UU No. 10 tahun 2004 Pasal 7 ayat (1). Selain itu memiliki fungsi untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, dengan materi UU tersebut diberlakukan untuk umum.

Berdasarkan pasal 22 UUD 1945 yang menyatakan bahwa : (1). Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, (2).Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya. (3).Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Berarti Perppu merupakan bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh presiden tanpa perlu ada persetujuan dari DPR karena kegentingan yang memaksa dan apabila dalam keadaan yang telah normal, maka Perppu tersebut harus dibicarakan kembali untuk mendapat prsetujuan DPR.

Dalam hal-ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden harus sigap dan bertindak cepat untuk mengatasi keadaan, karena apabila dilakukan pembahasan RUU dengan DPR untuk mengatasi keadaan yang memaksa akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kegentingan yang memaksa merupakan keadaan darurat yang tidak hanya terbatas pada ancaman bahaya atas keamanan, keutuhan negara, atau ketertiban umum. (Sumali : 2003 : 90) Tapi juga hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas negara misalnya krisis ekonomi, bencana alam.

Perppu dalam UUD Negara RI sama dengan UU darurat yang tercantum dalam pasal 139 ayat (1) UUD RIS jo pasal 96 ayat (1) UUDS 1950 yang dinyatakan bahwa:

” Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintah federal; yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.”

Perbedaan istilah yang digunakan dimana dalam UUD Negara RI menggunakan istilah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sedangkan dalam UUD RIS dan UUDS 1950 menggunakan istilah Undang-Undang Darurat. Adanya sikap ”merendah” dengan tidak menyebut dengan istilah undang-undang karena belum mendapat persetujuan dari DPR, melainkan ”Peraturan Pemerintah yang mengganti Undang-Undang” pada konstitusi RIS (UUD RIS) dan UUDS 1950 terasa adanya sikap yang ”lugas” yakni meski menyebutnya undang-undang tetapi dibentuk dalam keadaan darurat (keadaan yang mendesak) dan karena itu dibentuk sebelum memperoleh persetujuan DPR. Attamimi, A. Hamid : 1990 : 221). Keadaan darurat yang diistilahkan untuk Perppu sekarang adalah kegentingan yang memaksa. Oleh karena itu, permintaan masyarakat untuk dibuatnya Perppu tentang Pengadilan korupsi seperti UU tentang Pengadilan HAM yang pada awalnya dibentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM tapi tidak mendapat persetujuan dari DPR sehingga sebagai gantinya ditetapkan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Untuk pengadilan tindak pidana korupsi juga merupakan dalam kegentingan yang memaksa karena sampai saat ini telah banyak kasus korupsi yang masih memerlukan penanganan secara serius dan konsentrasi dari aparat penegak hukum di peradilan dengan karir hakim yang khusus untuk bidang peradilan tindak pidana korupsi karena hal itu berhubungan dengan kompetensi pengadilan. Karena hal tersebut berkaitan erat dengan keberanian pemerintah untuk menciptakan Good Governance dengan berusaha untuk memberantas korupsi, sehingga dalam pemerintahan yang bersih harus selalu berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang layak. Pada hakikatnya, asas-asas umum pemerintah yang layak merupakan nilai-nilai etika yang masih bersifat abstrak yang berfungsi sebagai pegangan bagi pemerintah walaupun ada beberapa yang sudah tertulis dalam beberapa aturan perundang-undangan. Seperti yang diungkapkan dalam kerangka teoritis, sehingga tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, yang walaupun abstrak tapi harus tetap menjadi pegangan bagi pemerintah, agar tercipta penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, pasal 3 disebutkan bahwa, Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi : Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; dan Asas Akuntabilitas.

Oleh karena itu, Perppu tentang pengadilan tindak pidana korupsi harus segera dibuat karena jika menunggu UU tentang pengadilan tindak pidana korupsi yang dibuat oleh anggota DPR akan memerlukan waktu yang lama sedangkan waktu anggota DPR periode 2004-2009 akan segera berakhir sedangkan anggota DPR yang baru masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan fungsi dan tugas mereka. Sehingga untuk mewujudkan suatu kepastian hukum, diperlukan tindakan pemerintah yang cepat dan tegas untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi. Hal tersebut akan memberikan suatu landasan yang memberikan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara menciptakan suatu tertib penyelenggaraan negara karena adanya desakan dari masyarakat untuk segera diwujudkan aturannya oleh pemerintah. Sehingga partisipasi masyarakat akan mewujudkan asas keterbukaan dengan mendengarkan setiap keinginan

masyarakat apalagi untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih, hal itu dapat melalui perwujudan demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas.

Demokrasi deliberatif adalah upaya politis untuk menciptakan saluran komunikasi antara, di satu pihak, proses legal formal pengambilan keputusan yang terinstitusional dalam parlemen dan badan-badan eksekutif pemerintahan dengan, di lain pihak, proses penyampaian aspirasi sosial non formal di dalam masyarakat sipil. (Wattimena, Reza, A.A. : 2007 : 7) Demokrasi ini, mengharapkan agar pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat sipil sebagai perwujudan demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, dengan adanya kontrol tak langsung dari masyarakat atau partisipasi dari masyarakat dengan menekankan pada keinginan untuk mewujudkan kebutuhan akan aturan tentang pengadilan tindak pidana korupsi baik itu Perppu maupun UU akan tetapi karena waktu sudah sangat mendesak dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi membuat masyarakat merasa yang harus dibuat adalah Perppu agar dapat dilaksanakan segera dan nanti dapat diajukan kembali dalam sidang berikutnya dan apabila DPR merasa Perppu tersebut tidak mendapat persetujuan maka Perppu tersebut dapat dicabut dan apabila Perppu tersebut dirasakan layak untuk disahkan maka Perppu dapat berganti menjadi UU. Hal ini merupakan perwujudan demokrasi melalui partisipasi masyarakat sehingga akan tercipta suatu hukum melalui institusi yang responsif.

Institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang essential bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan hal ini, hukum responsif memperkuat cara-cara bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang. (Philippe Nonet dan Philip selznick : 2008 : 87) Oleh karena itu, respon masyarakat melalui partisipasinya sangat diperlukan. Dengan berpedoman pada Davis yang dikutip Febby Fajrurrahman, ada 3 (tiga) hal yang merupakan ciri-ciri partisipasi yaitu :

1. titik berat partisipasi adalah mental dan emosional, kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok, tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi.
2. kesediaan untuk memberikan kontribusi. Tujuan wujud kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam, misalnya jasa, barang, uang, bahkan buah pikiran dan keterampilan.
3. keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk atau mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.

Keterlibatan masyarakat dalam suatu kelompok untuk memberikan kontribusi yang besar demi perubahan negara menuju negara yang bersih dengan memberikan buah pikiran dan pendapatnya untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Apakah pemerintah berniat sungguh-sungguh memberantas korupsi, jika ada keinginan untuk memberantas korupsi maka desakan masyarakat perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Jadi, Perppu untuk pengadilan tindak pidana korupsi sangat dimungkinkan karena dalam hal-ikhwal kepentingan yang memaksa, yaitu tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang memerlukan aturan dan peradilan yang khusus juga sama seperti pelanggaran terhadap HAM. Karena jika tidak segera dikeluarkan, maka akan banyak para koruptor yang terbebas dari hukumannya atau mendapat hukuman yang ringan padahal akibat perbuatan mereka merugikan,meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban hukum, Karena dapat berdalih bahwa kompetensi dari peradilan umum bukan menyelesaikan kasus tindak pidana yang bersifat khusus. Apalagi Perppu Tindak Pidana Korupsi merupakan desakan dari masyarakat sebagai wujud partisipasi demi kepentingan negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kewenangan legislasi merupakan kewenangan untuk membentuk hukum yaitu aturan perundang-undangan. Kewenangan ini dimiliki oleh badan legislatif yaitu lembaga DPR dan DPRD tetapi juga dimiliki oleh lembaga eksekutif dalam hal melaksanakan fungsi pemerintahan. Pembentukan hukum merupakan usaha perwujudan demokrasi, yaitu usaha menciptakan suatu kebebasan dan kedaulatan rakyat. Kebebasan merupakan suatu usaha partisipasi masyarakat dalam menggunakan haknya baik hak individu maupun kolektifnya untuk turut dalam pemerintahan walau hanya kontrol secara tidak langsung kepada pemerintah. Selain itu ada perwujudan kedaulatan rakyat dengan arti kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Setiap keinginan rakyat untuk kepentingan negara dan kepentingan umum yang menurut mereka merupakan hal yang sangat penting harus mendapat perhatian khusus dan di dengar oleh pemerintah dan ada usaha untuk mewujudkannya. Termasuk keinginan masyarakat yang mendesak untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang pengadilan tindak pidana korupsi.

2. Perppu dapat dibuat karena apabila dalam kegentingan yang memaksa, dalam hal ini walaupun kegentingan yang memaksa karena aturan ini demi kepentingan perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang melanggar etika hukum administrasi negara yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi baik dilakukan oleh badan legislatif, badan eksekutif maupun yudisial. Sehingga hal tersebut dianggap dalam kegentingan yang memaksa demi mengisi kekosongan hukum dan menciptakan suatu kepastian hukum. Karena jika menunggu anggota DPR mengeluarkan UU tentang pengadilan tindak pidana korupsi memerlukan waktu yang cukup lama sehingga banyak pelaku tindak pidana korupsi tidak diadili dengan semestinya melalui pengadilan pidana umum padahal tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana khusus. Karena kerugian yang ditimbulkan adalah kerugian negara yang menyangkut kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Perppu tersebut dibuat tapi dengan maksud harus disidangkan kembali dalam sidang DPR berikutnya untuk mendapat persetujuan lebih lanjut dari DPR, jika DPR tidak setuju dapat dibatalkan dengan mengeluarkan UU tentang hal tersebut. Perppu dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum.

Saran-Saran

Dari penelitian ini disarankan sebagai berikut :

1. Kekosongan hukum harus diisi, oleh karena itu Perppu sangat dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum tentang pengadilan tindak pidana korupsi.
2. Tindak pidana korupsi harus diberantas, sehingga hukuman terhadap tipikor harus berat sehingga memberikan efek jera.
3. Keberanian dari hakim khusus tindak pidana korupsi untuk memberikan hukuman berat termasuk hukuman mati sehingga tidak ada lagi keberanian untuk melakukan tipikor lagi.
4. Perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang baik selain untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN tapi juga keberanian pemerintah untuk menciptakan suatu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anis Ibrahim, 2008. *Legislasi dan Demokrasi Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Daerah*, Cetakan Pertama, In-Trans Publishing, Malang
- Attamimi, A. Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor. Univ. Indonesia. Jakarta
- Hadjon, Philipus M, et all, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Mahendra Putra Kurnia, et all, 2007, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, cetakan pertama. Kreasi Total Media Yogyakarta
- Maria Farida Indrati, 2009. *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta
- Max Boli Sabon, 2008. *Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta
- Muin Fahmal, H.A., 2006. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta.
- Mukthie Fadjar, A, 2005. *Tipe Negara Hukum*, Cetakan kedua. Bayumedia Publishing, Malang
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, 2008, *Hukum Responsif*, Cetakan Kedua Bandung, Nusamedia
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Sumali, 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, cetakan kedua, UMM Press, Malang
- Susilo Suharto, 2006. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Wattimena, Reza, A.A, 2007, *Melampau Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas*, cetakan 1, Kanisius Yogyakarta